

Kepada : Supplier yang mengirim tagihan kepada PT Vale Eksplorasi Indonesia
Tanggal : 20 April 2024
Dari : Luhut Pakpahan, Manager Keuangan – PT Vale Eksplorasi Indonesia
Hal : Prosedur Standar Kelengkapan Penagihan

Mitra Bisnis Kami Yang Terhormat,

Semoga Bapak/Ibu selalu dalam keadaan sehat.

Dalam rangka tertib administrasi keuangan dan pembayaran tepat waktu sesuai jatuh tempo invoice kepada supplier, dengan ini kami menghimbau ketika mengirimkan invoice dan dokumen-dokumen pendukungnya agar memperhatikan **Matrix Prosedur Standar Kelengkapan Penagihan** sebagai berikut:

Documents for Billing Completeness (<i>Dokumen Kelengkapan untuk Penagihan</i>)									
No	Document	Barang/Goods				Service			
		Local	National	International		Local	National	International	
				Tax Treaty	Non Tax Treaty			Tax Treaty	Non Tax Treaty
Required Document (Dokumen yang Harus Dilampirkan)									
1	Invoices	√	√	√	√	√	√	√	√
2	VAT/WHT (Faktur Pajak - PPN/PPH/PB1)	√	√			√	√		
3	Delivery Note (Surat Jalan)	√	√						
5	PO (Purchase Order) / ITD (Instruction To Deliver) Form	√	√	√	√				
4	Goods/Services Receipt Note (BAST)	√	√	√	√	√	√		
6	Summary of Contract Expenditure					√	√	√	√
7	Confirmation Sheet					√	√	√	√
8	COD/COR & DGT			√				√	
Additional Document - if necessary (Dokumen Tambahan - bila diperlukan)									
1	Tax Exemption Decree (SK Pembebasan Pajak)								
2	Third party invoices (Invoice Pihak Ketiga)								
3	Handover Sheet (Surat Serah Terima Pekerjaan)								
4	Time Sheet								
5	Other Documents (Dokumen Lainnya)								

**Bagi Vendor/Supplier Non PKP, harap melampirkan Surat Keterangan Non PKP*

**For non-PKP vendors/suppliers, please attach a non PKP certificate*

Invoice dan/atau kuitansi yang disampaikan, disesuaikan dengan UU No. 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, apabila dokumen Invoice lebih dari Rp 5.000.000, - harus dilengkapi dengan 1 (satu) lembar materai Rp 10.000.

Faktur Pajak sejak 1 April 2022 PPN sudah berlaku tarif PPN 11% sampai 31 Desember 2024, selanjutnya akan berlaku tarif baru 12% sejak 1 Januari 2025. Kode Faktur Pajak 010/011, status perpajakan PT VEI adalah NONWAPU. Nomor NPWP menggunakan nomor NPWP Jakarta **01.069.184.8-058.000** dan menggunakan alamat Faktur Pajak **GEDUNG SEQUIS TOWER LT. 29 JL JENDERAL SUDIRMAN KAV. 71, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12190.**

Pengiriman dokumen penagihan (BAST dan Invoice) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dikirimkan melalui website E-VIM penagihan PT Vale Eksplorasi Indonesia.

Link E-VIM: evim.sumbawatimurmining.com

Catatan:

- ID login akan dikirimkan ke *email default* yang terdaftar di sistem procurement dan akan dikirimkan di email terpisah oleh sistem E-VIM.
- Silahkan memasukan *password default* sebagaimana dikirimkan di email terpisah oleh sistem E-VIM. Mohon Bapak / Ibu segera merubah password awal untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data.
- Berikut adalah Link Video Tutorial untuk mengakses E-VIM untuk mempermudah Bapak/Ibu sebagai panduan dalam penggunaan E-VIM.
- *Link Video Tutorial:*
 1. Video Tutorial Login: https://youtu.be/zO4HCw_ObgY
 2. Video Tutorial Membuat BAST: https://youtu.be/XeJGplqa_TY
 3. Video Tutorial Proses Invoice: <https://youtu.be/tpSINGIZIjg>
- Buku panduan penggunaan E-VIM terdapat juga di dalam website E-VIM yang bisa Bapak/Ibu download sebagai refrensi tambahan.

Apabila Bapak/Ibu memerlukan informasi tambahan, silakan menghubungi bagian AP kami di alamat email **ptvei_stm_AccountsPayable@vale.com**.

Mohon konfirmasi kepada kami melalui email apabila MEMO ini di terima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Luhut M. Pakpahan
Manager Keuangan